



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05  
PONTIANAK  
mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 07-K / PM. I-05 / AD / I / 2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara Insabsensiatelah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fernando Jhon A.B  
Pangkat/Nrp. : Pratu/31100227350291  
Jabatan : Morri Pok Kotton1 Kipan B  
Kesatuan : Yonif 644/WIs  
Tempat, tanggal lahir : Manokwari, 8 Pebruari 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Protestan  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 644/WIs Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAKtersebut di atas

Membaca : Daftar Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-35/A-29/Denpom XII/1 Stg/X/2015, tanggal 30Oktober 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif-19/Kh.Nomor : Kep/260 / XII / 2015tanggal 9Desember 2015selaku Papera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/75/K /XII / 2015 tanggal 15Desember 2015.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil I-05 Pontianak tentang penunjukan Hakim Nomor : TAP/ 07/PM.I-05/AD/V/2016 tanggal 20 Mei 2016.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan hari Sidang Nomor : TAP/ 54 /PM.I-05/AD/I/2016 tanggal 24 Mei 2016.

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/75/K/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga

Hal 1 dari 12 Hal Putusan No. 07-K/PM.I-05/AD/I/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1 (satu) lembar Daftar absensi Khusus An.Terdakwa Pratu Fernando Jhon A.B NRP 31100227350291 Jabatan Taban Morri Pok Kotton 1 Kipan B Yonif 644/WIs bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015, setidaknya tidaknya dalam tahun 2015 di kesatuan Yonif 644/WIs Prov.Kalbar atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota Yonif 644/WIs yang sampai dengan sekarang masih tercatat sebagai Taban Morri Pok Kotton 1 Kipan B Yonif 644/WIs, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD sampai perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100227350291.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan Yonif 644/WIs tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 18 Agustus 2015, awal mula kejadian padahari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Pa Jaga Yonif 644/WIs melakukan pengecekan apel malam di masing-masing Kompi Yonif 644/WIs Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif 644/WIs.

3. Bahwa tindakan satuan setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, diantaranya membuat laporan ke Komando Atas dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa tapi tidak diketemukan tidak diketahui keberadaannya dan masih dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-6 Putussibau sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-02/IX/2015/Idik/XII/1-6 tanggal 28 September 2015.

Hal 2 dari 12 Hal Putusan No. 07-K/PM.I-05/AD/I/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa karena tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan kerja baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa hingga saat ini satuan dan rekan kerja Terdakwa tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari dansat.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-6 Putussibau sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-02/IX/2015/Idik/XII/1-6 tanggal 28 September 2015 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut dikuatkan dengan Daftar Absensi An.Terdakwa sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wadan Yonif 644/WIs (Mayor Inf Jani Setiadi).

7. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinasi di kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa, karena Terdakwa telah melarikan diri sejak tanggal 18 Agustus 2015 dan hingga saat persidangan yang ketiga dimulai Terdakwa belum kembali ke kesatuannya, hal ini dikuatkan dengan surat keterangan dari Komandan Satuan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadapkan ke persidangan dengan alasan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang, maka berdasarkan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang berbunyi Saksi yang tidak hadir dipersidangan dengan alasan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibacakan dari BAP Penyidik yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Sis Hendrianto  
Pangkat / Nrp : Letda Inf/21980120370576  
Jabatan : Ps Pasi 3/Pers  
Kesatuan : Yonif 644/WIs  
Tempat/tgl lahir : Brebes, 6 Mei 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 644/WIs Kec.Putussibau  
Kab.Kapuas Hulu Kalbar.

Hal 3 dari 12 Hal Putusan No. 07-K/PM.I-05/AD/II/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa pulang Satgas Yonif 642/Wns di Papua pada bulan Desember 2013 dan hubungan saksi dengan Terdakwa sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan Yonif 644/WIs tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 18 Agustus 2015, awal mula kejadian hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wib saksi-1 yang pada saat itu menjabat sebagai Pa Jaga Yonif 644/WIs melakukan pengecekan apel malam dimasing-masing Kompi Yonif 644/WIs ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya saksi-1 memerintahkan Provoost untuk mencari ke barak-barak bujangan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif 644/WIs.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Yonif 644/WIs tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan kepada satuan tentang keberadaan dan kegiatannya.
4. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan.
5. Bahwa tindakan yang dilakukan satuan Yonif 644/WIs setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya diantaranya melakukan pencarian di wilayah kota Putussibau Kalbar, berusaha menghubungi teman-teman dekat Terdakwa dan pihak keluarganya di Kab.Manokwari Papua Barat akan tetapi Terdakwa tidak ada, selanjutnya pihak satuan Yonif 644/WIs melaporkan ke Komando Atas Brigif 19/KH pada kesempatan pertama dan pada tanggal 21 September 2015 pihak satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-6 Putussibau untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 644/WIs tanpa ijin yang sah dari dansatnya, Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi maupun perang dan daerah Kalimantan Barat khususnya dalam keadaan aman serta secara umum NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 : Nama lengkap : Hery Sukamto  
Pangkat / Nrp : Serda / 21100207871088  
Jabatan : Danru SMR Ton Bant Kipan B  
Kesatuan : Yonif 644/WIs  
Tempat / tgl. Lahir : Manokwari, 23 Oktober 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 644/WIs Kec.Putussibau Utara  
Kab.Kapuas Hulu Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 saat saksi-2 masuk pertama kali di satuan Yonif 644/WIs dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan.

Hal 4 dari 12 Hal Putusan No. 07-K/PM.I-05/AD/II/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Yonif 644/WIs tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan kepada satuan tentang keberadaan dan kegiatannya.

3. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan Yonif 644/WIs tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 18 Agustus 2015, pada saat itu Pa Jaga Yonif 644/WIs melakukan pengecekan apel malam dimasing-masing Kompi Yonif 644/WIs ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya saksi-1 memerintahkan Provoost untuk mencari ke barak-barak bujangan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif 644/WIs.

4. Bahwasewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan.

5. Bahwa tindakan yang dilakukan satuan Yonif 644/WIs setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya diantaranya melakukan pencarian di wilayah kota Putussibau Kalbar, selanjutnya pihak satuan Yonif 644/WIs melaporkan ke Komando Atas Brigif 19/KH serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-6 Putussibau untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan tersebut pada saat itu negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menanggapi karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sehingga menurut ketentuan perundang-undangan dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat :

1 (satu) lembar Daftar absensi Khusus An.Terdakwa Pratu Fernando Jhon A.B NRP 31100227350291 Jabatan Taban Morri Pok Kotton 1 Kipan B Yonif 644/WIs bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015.

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, ternyata barang bukti berupa surat-surat tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015 tidak berdinis di kesatuannya, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP POM dan alat bukti yang lain serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Yonif 644/WIs yang sampai dengan sekarang masih tercatat di kesatuan dengan jabatan sebagai Taban Morri Pok Koton I Kipan B Yonif 644/WIs belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai anggota TNI AD sampai perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100227350291.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan Yonif 644/WIs tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 18 Agustus 2015, awal mula kejadian padahari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Pa Jaga Yonif 644/WIs melakukan pengecekan apel malam di masing-masing Kompi Yonif 644/WIs Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif 644/WIs.
3. Bahwa benar tindakan satuan setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, diantaranya membuat laporan ke Komando Atas dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa tapi tidak diketemukan tidak diketahui keberadaannya dan masih dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-6 Putussibau sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-02/IX/2015/Idik/XII/1-6 tanggal 28 September 2015.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa karena tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan kerja baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar hingga saat ini satuan dan rekan kerja Terdakwa tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-6 Putussibau sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-02/IX/2015/Idik/XII/1-6 tanggal 28 September 2015 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut dikuatkan dengan Daftar Absensi An.Terdakwa sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wadan Yonif 644/WIs (Mayor Inf Jani Setiadi).
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan pada saat itu negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan

Hal 6 dari 12 Hal Putusan No. 07-K/PM.I-05/AD/II/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Pertama : Militer.
- Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : Militer.

Bahwa kata “ Militer “ berasal dari bahasa Yunani “ Miles “ yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Yonif 644/WIs yang sampai dengan sekarang masih tercatat di kesatuan dengan jabatan sebagai Taban Mori Pok Koton I Kipan B Yonif 644/WIs.

b. Bahwa benar Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Pratu NRP 31100227350291.

c. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kesatuan Yonif 644/WIs, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

d. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Dan Brigif-19/Kh Nomor: Kep/260 / XII / 2015 tanggal 9 Desember 2015 selaku Paperadan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :SDAK/75/K/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015 atas nama diri Terdakwa yaitu Pratu Fernando Jhon A.BNrp.31100227350291, dan Terdakwalah orangnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “Militer” telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja (Dolus) didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin" berarti tidak hadir diKesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang,atau dengan kata lain tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidakhadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-6 Putussibau sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-02/IX/2015/Idik/XII/1-6 tanggal 28 September 2015 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut.
- b. Bahwa benar hingga saat ini satuan dan rekan kerja Terdakwa tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat.
- c. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan kegiatannya kepada Satuan baik melalui telepon maupun surat.
- d. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sejak di pendidikan dasar kemiliteran dan juga berlaku di Kesatuan Terdakwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan harus seijin Komandan atau atasannya apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan niat/kesengajaan Terdakwa sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya

Hal 8 dari 12 Hal Putusan No. 07-K/PM.I-05/AD/II/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015 yaitu selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman / damai.

b. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015 atau secara berturut-turut selama 42 (empat puluh dua) hari.

b. Bahwa benar waktu selama 42 (empat puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hahekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

a. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa

Hal 9 dari 12 Hal Putusan No. 07-K/PM.I-05/AD/I/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hakekatnya mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas serta mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

b. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya dan telah ditentukan prosedur perijinan untuk meninggalkan kesatuan namun Terdakwa mengabaikannya.

c. Dapat diyakini bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan Yonif 644/WIs selain itu perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi penegakan disiplin serta pembinaan personel di Kesatuan Yonif 644/WIs.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, Prajurit yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa menghiraukan aturan yang berlaku di lingkungan TNI. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan Yonif 644/WIs.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa untuk tidak dapat dituntut, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa selain tujuan umum dalam pertimbangan di atas, terdapat tujuan khusus yaitu Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan pada diri Terdakwa karena Terdakwa tidak diperiksa dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada marga ke-5 dan Sumpah Prajurit pada butir ke-4.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu mengenai sifat dan hakikat serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Hal 10 dari 12 Hal Putusan No. 07-K/PM.I-05/AD/I/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1 (satu) lembar Daftar absensi Khusus An. Terdakwa Pratu Fernando Jhon A.B NRP 31100227350291 Jabatan Taban Morri Pok Kotton 1 Kipan B Yonif 644/WIs bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Undang-undang No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Fernando Jhon A.B Pratu NRP. 31100227350291, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar absensi Khusus An. Terdakwa Pratu Fernando Jhon A.B NRP 31100227350291 Jabatan Taban Morri Pok Kotton 1 Kipan B Yonif 644/WIs bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diumumkan pada hari ini, Jum'at tanggal 27 Mei 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP 11020006580974 sebagai Hakim Ketua, serta Khamdhan, S.Ag, S.H. Mayor Chk NRP 110000013281173 dan Muhammad Rizal, S.H, M.H. Mayor Chk NRP 11010024160477 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwanto, S.H. Mayor Chk NRP 636726 Panitera Pengganti Purwadi, S.H. Kapten Chk NRP 21960345950374 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Capttd

M. Arif Sumarsono, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020006580974

Hakim Anggota – I

ttd

Khamdhan, S.Ag., S.H.  
Mayor Chk NRP 11000013280173

Hakim Anggota – II

ttd

Muhammad Rizal, S.H., M.H  
Mayor Chk NRP 11010024160477

Panitera Pengganti

ttd

Purwadi, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960345950374

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Purwadi, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960345950374

Hal 12 dari 12 Hal Putusan No. 07-K/PM.I-05/AD/I/2016